



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi blanko SSPD BPHTB secara benar dan lengkap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah

Jl. Tanah Kuning, Kel. Kljng Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>



Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan BPHTB	Petugas Pendataan & Penilaian	Kasubbid Penetapan	Kepala Bidang Penetapan	Keengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan validasi/pengesahan dengan mengisi blanko SSPD BPHTB dengan benar, jelas dan lengkap disampaikan ke Petugas Pelayanan BPHTB	□					Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa berkas Apabila berkas sudah lengkap maka Petugas Pelayanan BPHTB akan mencatat dalam buku register dan menyampaikan kepada petugas pendataan dan penilaian. Apabila berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon (Wajib Pajak/ Kuasa Wajib pajak)	□	◇				Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Meneliti berkas terkait dengan perhitungan penetapan BPHTB terutang oleh Pemohon. Apabila sudah sesuai maka akan dilakukan validasi. Apabila belum sesuai, maka dilakukan klarifikasi/peninjauan lapangan oleh Tim dan dikonfirmasi kepada Pemohon selanjutnya membuat berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak dan disampaikan ke Kepala Bidang Penetapan guna diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB)			□			SSPD yang telah divalidasi dari atau SKPKDB	2 - 3 hari kerja	SSPD yang telah divalidasi dari atau SKPKDB	
4.	Mementahkan Kepala Sub Bidang Penetapan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB) yang telah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan					□	SSPD yang telah divalidasi dari atau SKPKDB	5 Menit	SSPD yang telah divalidasi dari atau SKPKDB	
5.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKDB) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan ke Staf Seksi Pelayanan					□	SSPD yang telah divalidasi dari atau SKPKDB	25 menit	SSPD yang telah divalidasi dari atau SKPKDB	SOP Pendistribusian
6.	Menyampaikan SKPKDB kepada Pemohon (Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak)		◇				SSPD yang telah divalidasi dari atau SKPKDB	10 Menit	SSPD BPHTB dan SKPKDB	
7.	Memeriksa SSPD yang telah divalidasi dan SKPKDB apabila terdapat kekurangan perhitungan selanjutnya wajib pajak membayar pajak BPHTB di bank persepsi	□					SSPD BPHTB dan SKPKDB	5 menit	SSPD BPHTB dan SKPKDB	

1. Mengajukan permohonan validasi/pengesahan dengan mengisi blanko SSPD BPHTB dengan benar, jelas dan lengkap disampaikan ke Petugas Pelayanan BPHTB.
2. Petugas Memeriksa berkas apabila berkas sudah lengkap maka Petugas Pelayanan BPHTB akan mencatat dalam buku register dan menyampaikan kepada petugas pendataan dan penilaian.
3. Apabila berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon (Wajib Pajak/ Kuasa Wajib pajak).
4. Meneliti berkas terkait dengan perhitungan penetapan BPHTB terutang oleh Pemohon. Apabila sudah sesuai maka akan dilakukan validasi.
5. Apabila belum sesuai, maka dilakukan klarifikasi/peninjauan lapangan oleh petugas dan dikonfirmasi kepada Pemohon, selanjutnya membuat berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak guna diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk disampaikan ke pemohon (Wajib Pajak)
6. SSPD yang telah divalidasi dan Surat Ketetapan Pajak Daerah apabila terdapat kekurangan perhitungan selanjutnya wajib pajak membayar pajak BPHTB di bank persepsi.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

3 Hari kerja

Jangka waktu Penelitian atas SSPD BPHTB dilakukan paling lama :

- a. 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- b. 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak yang telah divalidasi dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan dan Saran
- bpprdbintan@gmail.com